



**PUTUSAN**

**Nomor260/Pid.B/2021/PN Mrb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap :Edi Johan Als Edi Bin Supi;
2. Tempat lahir :Renah Sungai lpuh;
3. Umur/tanggal lahir :32 Tahun / 16 Juni 1989;
4. Jenis kelamin :Laki – Laki;
5. Kebangsaan :Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Limbur Baru SP 5 RT 06, Kec. Limbur Lubuk Mengkuang, Kab. Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan :SD (Tamat);

Terdakwaditangkap pada tanggal 25 Oktober 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal26 Oktober 2021sampai dengan tanggal14 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal15 November 2021sampai dengan tanggal21 November 2021;
3. Penuntut Umumsejak tanggal22 November 2021sampai dengan tanggal6 Desember 2021;
4. Majelis Hakimsejak tanggal7 Desember 2021sampai dengan tanggal5 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungosejak tanggal6 Januari 2022sampai dengan tanggal6 Maret 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mrb tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor260/Pid.B/2021/PN Mrb tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EDI JOHAN Als JOHAN Bin SUPI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa EDI JOHAN Als JOHAN Bin SUPI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 65 (enam puluh lima) buah janjang buah sawit yang kemudian disisihkan 4 (empat) tandan menjadi batang bukti dan 61 (enam puluh satu) tandan ditukar objeknya menjadi uang sebesar Rp. 3.817.800,- (tiga juta delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus rupiah);
  - 1 (satu) buah nota timbangan dengan No Tiket 397009 dengan berat 250 (dua ratus lima puluh) kilogram;
  - 1 (satu) buah nota timbangan dengan No Tiket 396992 dengan berat 1340 (seribu tiga ratus empat puluh) kilogram;
  - 1 (satu) buah nota timbangan dengan No Tiket 387006 dengan berat 1100 (seribu seratus) kilogram;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega T 105 ER warna hitam tanpa nopol dengan nomor rangka MH345TI085K802319 dengan nomor mesin 4ST-1167281;
  - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Vega;
  - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam nopol BH-3226-KO dengan nomor rangka MH345TI085K802319 dengan nomor mesin 4ST-1167281;
  - 1 (satu) buah BPKB dengan nomor : D No 4880117 an. NASIR. M;
  - 1 (satu) buah Egrek Sawit dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter;
  - 1 (satu) buah Toyak Sawit dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Lukman Als Man Bin Jali;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya dikarenakan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Edi Johan Als Edi Bin Supi bersama dengan saksi Lukman Als Man Bin Jali (terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya disuatu waktu pada bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit Afdeling H Plasma kelompok L PT. Sukses Maju Abadi Dusun Sungai Ipuh Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 12:00 WIB Terdakwa bertemu saksi Lukman dirumah mertua saksi Lukman, lalu terdakwa mengajak saksi Lukman mengambil buah kelapa sawit lokasi perkebunan Plasma Afdeling H Kelompok L PT. Sukses Maju Abadi dan terdakwa berkata kepada saksi Lukman "Man besok kemano man" lalu saksi Lukman menjawab "dak ado kak" lalu terdakwa berkata kepada saksi Lukman "kalo dak do kerjo besok kito manen sawit lokasi kelompok L sebelah kapling orang yang sudah lulus (akad kredit) PT. Sukses Maju Abadi" kemudian saksi Lukman langsung mengiyakan ajakan terdakwa. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 09:00 WIB terdakwa bertemu kembali dengan saksi Kumna lalu terdakwa berkata "jadi dak kito pegi Man?" lalu dijawab oleh saksi Lukman "Yo jadi kak", setelah itu terdakwa dan saksi Lukman langsung pergi menuju lokasi perkebunan kelapa sawit Plasma Afdeling H Kelompok L PT. Sukses Maju



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi menggunakan kendaraan R2 Yamaha Vega T 105 ER warna hitam milik saksi Lukman, sesampainya terdakwa dan saksi Lukman di perkebunan kelapa sawit Plasma Afdeling H Kelompok L PT. Sukses Maju Abadi lalu Terdakwa dan saksi Lukman beristirahat sebentar, setelah beristirahat terdakwa langsung mengambil Egrek yang sudah disimpan di lokasi kebun milik orang tua terdakwa yang tidak jauh dari kebun kelapa sawit Plasma Afdeling H Kelompok L PT. Sukses Maju Abadi dan memberikannya kepada saksi Lukman, kemudian saksi Lukman langsung memanen buah kelapa sawit dari pohon yang berada di kebun Plasma Afdeling H Kelompok L PT. Sukses Maju Abadi menggunakan egrek lalu terdakwa mengangkat buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh saksi Lukman tersebut dan mengangkatnya menggunakan toya ketempat penumpukan begitu seterusnya hingga terkumpul sebanyak 44 (empat puluh empat) jenjang dan kemudian terdakwa dan saksi Lukman menutup buah sawit yang telah terkumpul menggunakan pelepah sawit dan kemudian pulang.

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 14:30 WIB, terdakwa bersama dengan saksi Lukman pergi kembali menuju ke lokasi perkebunan kelapa sawit Afdeling H Plasma kelompok L PT. Sukses Maju Abadi dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di lokasi terdakwa bersama dengan saksi Lukman langsung memanen kembali buah kelapa sawit dari Kebun Afdeling H Plasma kelompok L PT. Sukses Maju Abadi sebanyak 21 (dua puluh satu) jenjang, kemudian sekira pukul 16:00 WIB pada saat terdakwa dan saksi Lukman kembali melanjutkan memanen buah kelapa sawit Plasma Afdeling H kelompok L PT. SMA Dusun Sungai Ipuh lalu datang pihak keamanan PT. Sukses Maju Abadi yang keluar dari semak-semak dan langsung mengamankan terdakwa dan saksi Lukman untuk kemudian setelah itu dibawa ke Mapolsek Limbur Lubuk Mengkuang untuk diproses hukum.
- Bahwa terhadap keseluruhan kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa dan saksi Lukman kemudian dilakukan penimbangan sebagaimana Berita Acara Penimbangan barang bukti oleh PT. Jamika Raya (unit pabrik sawit) Cabang Kabupaten Bungo No. 52 / JR-POM / X / 2021 tertanggal 25 Oktober 2021 beserta lampirannya dengan hasil 65 (enam puluh lima) jenjang buah segar kelapa sawit dengan berat bersih sebesar 1.340 Kg (seribu tiga ratus empat puluh kilogram).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Lukman tersebut PT. Sukses Maju Abadi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.060.200 (empat juta enam puluh ribu dua ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Afwaja Jamal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai Divisi Manajer Kebun Plasma di PT Sukses Maju Abadi (SMA) yang bergerak di bidang perkebunan sawit sejak 15 Agustus 2020 sampai sekarang. Tanggung jawab Saksi adalah sebagai penanggung jawab dalam setiap operasional di Kebun Plasma PT Sukses Maju Abadi baik secara administrasi ataupun di lapangan.
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung penangkapan Terdakwa, namun Saksi mendapatkan laporan lewat telepon dari saksi Erwin yang merupakan petugas PAM Brimob Pamenang kab. Merangin yang ditugaskan untuk pengamanan di PT, SMA, pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB ketika saksi Erwin melaksanakan patroli ke perkebunan kelapa sawit milik Sukses Maju Abadi tepatnya di Afdeling H Plasma Kelompok L PT. Sukses Maju Abadi Desa Sei Ipuh Kec. Limbur Lubuk Mengkuang Kab, Bungo.
- Bahwa yang ditangkap oleh saksi Erwin adalah sdr. Lukman, Terdakwa dan saksi Iwan.
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya tindak pidana pencurian sekitar pukul 17.00 WIB setelah dilaporkan oleh saksi Erwin, setelah itu Saksi langsung menuju Afdeling H Plasma Kelompok L dan setibanya di lokasi Saksi melihat saksi Erwin sudah mengamankan sdr. Lukman, Terdakwa dan saksi Iwan.
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan pada saat itu antara lain :
  - 65 (enam puluh lima) buah janjang buah sawit /TBS;
  - 1 (satu) buah Egrek Sawit dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter;
  - 1 (satu) buah Toyak Sawit dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega T 105 ER warna hitam tanpa Nopol dengan nomor rangka MH345TI085K802319 dengan nomor mesin 4ST-1167281;
  - 1 (satu) unit Mobil Strada CR 2.8 AM SC GLX (4x4) M/T warna putih

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mrb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol BG 9552 NV dengan nomor rangka MMBENKB70DD040820 dan nomor mesin 4M40UAD6247;

- Bahwa buah sawit yang diamankan pada saat itu adalah buah sawit milik PT. SMA yang berasal dari pohon sawit penanaman tahun 1999 (umur pohon 22 tahun) dan sdr. Lukman, Terdakwa dan saksi Iwan mengakui bahwa telah mencuri buah sawit tersebut di lokasi perkebunan H Plasma Kelompok L milik PT. SMA Desa Sei Ipuh Kec. Limbur Lubuk Mengkuang.
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hanya untuk mencari keuntungan pribadi saja dengan cara menjual buah-buah sawit tersebut.
  - Bahwa sdr. Lukman maupun temannya yang bernama Terdakwa dan saksi Iwan tidak pernah meminta izin untuk mengambil buah sawit milik PT. SMA;
  - Bahwa dari 65 (enam puluh lima) tandan buah sawit yang menjadi barang bukti kemudian dilakukan penimbangan sebagaimana termuat di dalam berita acara penimbangan tertanggal Berita Acara Penimbangan Nomor : 52/JR-POM/X/2021 tertanggal 25 Oktober 2021 dengan hasil 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) kilogram;
  - Bahwa berdasarkan penimbangan yang dilakukan, Saksi dapat menjelaskan sebagaimana tercantum pada Surat Edaran Dinas Perkebunan Provinsi Jambi per tanggal 25 Oktober 2021 harga sawit per kilogramnya adalah Rp3.030,00 (tiga ribu tiga puluh rupiah), sehingga jika dikalikan dengan berat sawit yang dicuri seberat 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) kilogram, maka jumlah kerugian yang dialami oleh PT. SMA adalah sebesar Rp4.060.200,00 (empat juta enam puluh ribu dua ratus rupiah)
  - Bahwa sdr. Lukman maupun temannya yang bernama Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil buah sawit milik PT. SMA;
  - Bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan merupakan pelaku yang ditangkap bersama rekannya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
2. Erwin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebagai Anggota Brimob yang ditugaskan untuk pengamanan di PT Sukses Maju Abadi (SMA) yang bergerak di bidang perkebunan sawit sejak 01 Oktober 2021 sampai dengan 31 Oktober 2021. Tanggung jawab Saksi adalah sebagai tenaga keamanan perusahaan, melindungi aset

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan, mengamankan kantor perusahaan, perumahan dan camp karyawan, serta mengamankan buah sawit milik PT. SMA.

- Bahwa awal mulanya Saksi pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 16.00 WIB ketika Saksi sedang melaksanakan patroli ke perkebunan kelapa sawit milik Sukses Maju Abadi tepatnya di Afdeling H Plasma Kelompok L PT. SMA Desa Sei Ipuh Kec. Limbur Lubuk Mengkuang Kab, Bungo, Saksi melihat ada buah sawit yang sudah dipanen akan tetapi buah tersebut ditutupi oleh pelepah sawit, saat itu Saksi telah curiga ada yang akan mencuri buah sawit tersebut. Selanjutnya pada pukul 17.30 WIB Saksi pulang ke mess PT. SMA.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 WIB Saksi kembali melakukan patroli di Afdeling H Plasma Kelompok L PT. SMA untuk melihat kembali buah sawit yang Saksi lihat pada hari sebelumnya. Sekira pukul 14.30 WIB Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang memanen sawit di Afdeling H Plasma Kelompok L PT. SMA kemudian Saksi mengintip dari jarak kurang lebih 20 meter dan Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki sedang memanen buah sawit menggunakan alat Egrek dan yang 1 (satu) orang lagi mengumpulkan buah sawit yang sudah jatuh pada pohon sawit ke tempat tumpukan buah (TPH), selanjutnya selang beberapa waktu sekitar pukul 15.10 WIB saya menghampiri dan mengamankan 2 (dua) orang tersebut. Saat Saksi melakukan interogasi dua orang tersebut mereka mengaku bernama EDI JOHAN dan LUKMAN, mereka juga mengakui telah mencuri buah sawit di Afdeling H Plasma Kelompok L milik PT. SMA Desa Sei Ipuh, Kec. Limbur Lubuk Mengkuang, Kab. Bungo.
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB datang 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada warna putih di lokasi Afdeling H Plasma Kelompok L milik PT. SMA, setelah ditanyakan kepada Terdakwa ia mengatakan mobil tersebut yang akan digunakan untuk melangsir buah sawit hasil curian.
- Bahwa Saksi kemudian menghampiri sopir mobil Mitsubishi Strada warna putih yang mengaku bernama IWAN dan menanyakan apa tujuannya datang ke di Afdeling H Plasma Kelompok L milik PT. SMA, saksi Iwan kemudian menjawab bahwa dia diminta datang oleh Terdakwa lewat telepon untuk melangsir/mengeluarkan buah sawit yang ada di kebun milik PT.SMA.
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan pada saat itu antara lain :
  - 65 (enam puluh lima) buah janjang buah sawit /TBS;
  - 1 (satu) buah Egrek Sawit dengan panjang kurang lebih 8 (delapan)

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter;

- 1 (satu) buah Toyak Sawit dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
  - 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru dengan nomor IMEI 1 357701102341692 dan IMEI 2 357701102391697;
  - 1 (satu) buah simcard dengan nomor 082223045661;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega T 105 ER warna hitam tanpa Nopol dengan nomor rangka MH345TI085K802319 dengan nomor mesin 4ST-1167281;
  - 1 (satu) unit Mobil Strada CR 2.8 AM SC GLX (4x4) M/T warna putih Nopol BG 9552 NV dengan nomor rangka MMBENKB70DD040820 dan nomor mesin 4M40UAD6247;
- Bahwa buah sawit yang diamankan pada saat itu adalah buah sawit milik PT. SMA yang berasal dari pohon sawit penanaman tahun 1999 (umur pohon 22 tahun) dan sdr. Lukman, Terdakwa dan saksi Iwan mengakui bahwa telah mencuri buah sawit tersebut di lokasi perkebunan H Plasma Kelompok L milik PT. SMA Desa Sei Ipuh Kec. Limbur Lubuk Mengkuang.
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hanya untuk mencari keuntungan pribadi saja dengan cara menjual buah-buah sawit tersebut.
  - Bahwa sdr. Lukman maupun temannya yang bernama Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil buah sawit milik PT. SMA;
  - Bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan merupakan pelaku yang ditangkap bersama rekannya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
3. Hamdan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sebagai Pengawas Kebun H Plasma di PT Sukses Maju Abadi (SMA) yang bergerak di bidang perkebunan sawit. Tanggung jawab Saksi adalah memeriksa kualitas kerja seperti panen dan perawatan yang berada di Kebun Plasma milik PT SMA di Desa Sei Ipuh Kec. Limbur Lubuk Mengkuang, Kab. Bungo.
  - Bahwa Saksi tidak melihat langsung penangkapan Terdakwa, namun Saksi ditelepon oleh saksi Afwaja Jamal pada hari Minggu tanggal 24 Oktober

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 19.00 WIB untuk datang ke Kantor Polsek Limbur Lubuk Mengkuang karena ada pencurian buah sawit yang dilakukan di kebun yang berada dalam pengawasan Saksi.

- Bahwa setiba Saksi di Polsek Limbur Lubuk Mengkuang, sekitar pukul 22.00 WIB datanglah saksi Afwaja Jamal dan saksi Erwin dengan membawa sdr. Lukman, Terdakwa dan saksi Iwan. Pada saat itulah Saksi baru mengetahui pelaku pencurian buah sawit di Kebun Plasma milik PT. SMA.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 tidak ada pihak dari perusahaan yang melakukan proses pemanenan buah sawit karena tidak ada jadwal pemanenan pada tanggal tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 07.30 WIB saksi pergi ke tempat kejadian pencurian sawit tersebut dan memastikan bahwa pencurian tersebut terjadi di Afdeling H Plasma Kelompok L dengan nomor Kavling 25 dan 36, dan buah sawit yang dicuri adalah buah sawit plasma subsidi yang masih diolah oleh pihak PT. SMA.
- Bahwa yang menjadi objek pencurian adalah buah sawit milik PT. SMA dan buah sawit yang dicuri adalah sebanyak 65 (enam puluh lima) tandan.
- Bahwa adapun barang bukti yang diperlihatkan pada Saksi saat di Polres Limbur Lubuk Mengkuang antara lain :
  - 65 (enam puluh lima) buah janjang buah sawit /TBS;
  - 1 (satu) buah Egrek Sawit dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter;
  - 1 (satu) buah Toyak Sawit dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega T 105 ER warna hitam tanpa Nopol dengan nomor rangka MH345TI085K802319 dengan nomor mesin 4ST-1167281;
  - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Vega;
  - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam Nopol BH-3226-KO dengan nomor rangka MH345TI085K802319 dengan nomor mesin 4ST-1167281;
  - 1 (satu) buah BPKB dengan nomor : D No. 4880117 a.n. Nasir M;
  - 1 (satu) buah nota timbangan dengan No. Tiket 397009 dengan berat 250 (dua ratus lima puluh) kilogram;
  - 1 (satu) buah nota timbangan dengan No. Tiket 396992 dengan berat 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) kilogram;
  - 1 (satu) buah nota timbangan dengan No. Tiket 387006 dengan berat

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.100 (seribu seratus) kilogram;

- Bahwa sdr. Lukman maupun temannya yang bernama Terdakwa dan saksi Iwan tidak pernah meminta izin untuk mengambil buah sawit milik PT. SMA;
- Bahwa Terdakwa yang dihadapkan di persidangan merupakan pelaku yang ditangkap bersama rekannya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan benar merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

4. Iwan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak keamanan dari PT Sukses Maju Abadi (SMA) pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Afdeling H Perkebunan Sawit Plasma milik PT. SMA karena akan mengangkut buah sawit hasil curian ke dalam bak mobil Mitsubishi Strada warna putih milik Saksi.
- Bahwa Saksi bersedia untuk mengangkut buah sawit tersebut atas permintaan dari Terdakwa.
- Bahwa pada awalnya yaitu hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 10.30 WIB saat Saksi sedang dalam perjalanan dari Pabrik PT. Jamaika Raya menuju bengkel mobil di Desa Sekar Mengkuang, Kec. Limbur, Kab. Bungo, Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang meminta tolong untuk menjemput buah, setelah kendaraan saya selesai saya servis sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa kembali menelepon Saksi dan memberitahu untuk menjemput buah di lokasi Plasma H di sebelah kaplingan yang sudah lulus. Setelah itu Saksi kembali ke rumahnya untuk berganti sandal dan mengajak sdr. Pendi untuk menemani mengangkut buah di lokasi Kebun Plasma dengan maksud memuat sawit yang sudah dipanen oleh Terdakwa Sekitar pukul 17.00 WIB Saksi dan sdr. Pendi telah tiba di lokasi Kebun Plasma dan turun dari mobil Mitsubishi Strada warna putih. Di lokasi tersebut Saksi melihat ada Egrek, Tas dan Toyak di pinggir jalan Kebun Plasma. Saksi kemudian menyuruh sdr. Pendi untuk melihat apakah sawit yang dipanen Terdakwa berasal dari kebun milik nenek sdr. Pendi. sdr. Pendi kemudian pergi mengecek kebun neneknya sementara Saksi pergi mencari Terdakwa, tidak berapa lama Saksi melihat pihak keamanan dari PT. SMA yaitu saksi Erwin sedang membawa sdr. Lukman dan Terdakwa dalam keadaan ter borgol, kemudian Saksi dipanggil oleh saksi Erwin dan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mrb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanyakan mengapa Saksi saat itu ada di kebun plasma. Saksi menjawab bahwa Saksi diminta oleh Terdakwa untuk melangsir/mengeluarkan buah sawit yang ada di Kebun Plasma, setelah itu datang pimpinan perusahaan PT. SMA serta pihak keamanan PT. SMA datang untuk mengamankan tempat kejadian perkara. Sekitar pukul 22.00 WIB Saksi bersama dengan sdr. Lukman dan Terdakwa serta barang bukti dibawa menuju Polsek Limbur Lubuk sedangkan sdr. Pendi malah melarikan diri.

- Bahwa Kebun Plasma H adalah kebun yang tanahnya milik masyarakat namun pengelolaannya secara penuh dilakukan oleh PT. Sukses Maju Abadi dan tidak dibenarkan bagi siapa pun termasuk pemilik tanah untuk memanen sawit di kebun plasma karena pihak PT. SMA memiliki tukang panen sendiri dan apabila yang memanen selain dari karyawan PT. SMA maka dapat dikatakan sebagai pencuri.
- Bahwa Terdakwa mengambil buah sawit yang terdapat pada Kebun Plasma H dan Saksi dapat memastikan bahwa perbuatan tersebut adalah. Pencurian buah sawit milik PT. SMA.
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa untuk membahas mengenai pencurian buah sawit, Saksi hanya dihubungi Terdakwa yang meminta untuk mengangkut buah sawit melalui telepon.
- Bahwa tidak ada kesepakatan mengenai upah yang akan diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi, namun mengingat medan jalan yang rusak dan harga upah langsir yang biasa Saksi terima jika melangsir buah sawit milik warga lainnya yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per ton nya.
- Bahwa buah sawit hasil curian Terdakwa belum sempat dimuat ke dalam mobil Mitsubishi Strada warna putih milik Saksi karena sdr. Lukman dan Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh saksi Erwin pada tanggal 24 Oktober 2021 pukul 15.00 WIB.
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah melangsir buah sawit hasil curian sebanyak dua kali. Yang pertama sekitar bulan Juni tahun 2021 untuk mengambil buah sawit pada kebun Plasma H PT. SMA Desa Sungai Ipuh milik sdr. Pendi sekitar dua puluh tandan. Saat Saksi memuat sawit ke mobil pickup, datang saksi Erwin dan Saksi mengatakan ke saksi Erwin bahwa ia mengangkut sawit atas suruhan sdr. Pendi untuk menambah buah sawit milik nenek sdr. Pendi untuk membayar hutang. Kemudiansaksi Erwin mengingatkan agar tidak mengulangi perbuatan mengambil sawit dari kebun Plasma H PT. SMA lagi. Kemudian saksi Erwin mengizinkan Saksi untuk membawa buah sawit tersebut keluar dari kebun Plasma PT. SMA. Yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua yaitu pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekiranya pukul 17.00 WIB untuk mengambil buah sawit hasil curian Terdakwa, namun Saksi belum sempat memuat sawit ke dalam bak mobil ataupun membawa buah sawit keluar dari kebun Plasma H.

- Bahwa apabila saksi Erwin tidak masuk ke kebun Plasma dan menangkap sdr. Lukman dan Terdakwa, maka akan terlaksana buah sawit curian tersebut keluar dari kebun Plasma H PT. SMA.
  - Bahwa Saksi dan sdr. Lukman serta Terdakwa tidak memiliki kebun sawit di kebun Plasma H dan juga bukan merupakan pegawai di PT. SMA. Serta mereka tidak meminta ijin sebelumnya kepada PT. SMA untuk mengambil buah sawit.
  - Bahwa sdr. Lukman dan Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai tukang panen atau tukang muat buah sawit apabila ada warga yang meminta tolong.
  - Bahwa jalan pada kebun Plasma tempat Saksi memarkir mobil merupakan jalan umum yang dibuat oleh PT. SMA dan diperbolehkan untuk dilalui masyarakat karena masih ada kebun pribadi milik rakyat yang melalui jalan tersebut.
  - Bahwa adapun barang bukti yang diperlihatkan pada Saksi saat di Polres Limbur Lubuk Mengkuang antara lain :
    - 65 (enam puluh lima) buah janjang buah sawit / TBS;
    - 1 (satu) buah Egrek Sawit dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter;
    - 1 (satu) buah Toyak Sawit dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
    - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega T 105 ER warna hitam tanpa Nopol dengan nomor rangka MH345TI085K802319 dengan nomor mesin 4ST-1167281;
    - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Vega;
    - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam Nopol BH-3226-KO dengan nomor rangka MH345TI085K802319 dengan nomor mesin 4ST-1167281;
    - 1 (satu) buah BPKB dengan nomor : D No. 4880117 a.n.Nasir M;
  - Bahwa tujuan Saksi bersedia mengangkut buah sawit hasil curian dari Terdakwa adalah untuk memperoleh uang.;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;
5. Husan, S.Pdi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Ketua Koperasi Sawit Milik Bersama (KOPSA) Harapan Makmur Plasma milik PT. Sukses Maju Abadi (SMA) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor : 86/Kep/M.KUKM/IX/2005 tanggal 23 September 2005 tentang Penetapan Notaris Pembuat Akta Koperasi. Tanggung jawab Saksi adalah mengontrol operasional perkebunan dan pengambilan bagi hasil dengan perusahaan PT. SMA.
- Bahwa kebun Plasma merupakan kebun masyarakat yang operasionalnya dilaksanakan oleh PT. Sukses Maju Abadi (SMA) yang berada di Desa Sungai Ipuh Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kab. Bungo. Pohon sawit yang berada di Kebun Plasma memiliki tahun tanam 1999, sehingga usia pohon sekitar 22 (dua puluh dua) tahun dan terletak di Afdeling H Kelompok L.
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung penangkapan Terdakwa, namun Saksi mengetahui dari cerita warga di Dusun Sungai Ipuh yang mengatakan bahwa ada warganya yang ditangkap oleh Brimob PT. SMA karena mencuri buah sawit di Kebun Plasma Afdeling H Kelompok L. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh saksi Afwaja Jamal kepada Saksi, kejadian pencurian terjadi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB di kebun Plasma Afdeling H Kelompok L PT. SMA di Desa Sungai Ipuh Kecamatan Limbur Kabupaten Bungo.
- Bahwa berdasarkan kontrak kerja sama kemitraan MoU (Memorandum of Understanding) bahwa masyarakat menyerahkan lahan kepada pihak PT. Sukses Maju Abadi (PT. SMA) dengan sistem pengolahan sepenuhnya dilakukan oleh PT. SMA. Bagi masyarakat yang menyerahkan lahannya akan mendapatkan subsidi per kapling sebanyak 1,5 Ton per bulan. Berdasarkan MoU, para petani di lingkungan sekitar perkebunan dilarang mengganggu dan menuntut baik moril maupun materiil kepada PT. SMA yang mengganggu jalannya operasional perkebunan. Masyarakat yang berada dalam daftar petani KOPSA Harapan Makmur tidak boleh memanen sawit tanpa mendapat ijin dari PT. SMA dan segala operasionalnya diambil penuh oleh PT. SMA. Jumlah anggota KOPSA Harapan Makmur Afdeling H Kelompok L PT. SMA berjumlah 19 (sembilan belas) petani, namun nama sdr. Lukman dan Terdakwa tidak tercantum sebagai anggota KOPSA Harapan Makmur dan bukan merupakan Karyawan PT. SMA.
- Bahwa sdr. Lukman dan Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pihak PT. SMA ataupun kepada KOPSA Harapan Makmur untuk mengambil buah

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





sawit di kebun Plasma Afdeling H Kelompok L milik PT.SMA.

- Bahwa harga sawit per tanggal 25 Oktober 2021 berdasarkan Surat Edaran Dinas Perkebunan Provinsi Jambi adalah Rp3.030,00 (tiga ribu tiga puluh rupiah) per kilogram. Jika dikalikan dengan sawit yang dicuri oleh sdr. Lukman dan Terdakwa yaitu sebanyak 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) kilogram maka kerugian yang dialami oleh PT. SMA adalah sebesar Rp4.060.200,00 (empat juta enam puluh ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa adapun barang bukti yang diperlihatkan pada Saksi saat di Polres Limbur Lubuk Mengkuang antara lain :
  - 65 (enam puluh lima) buah janjang buah sawit / TBS;
  - 1 (satu) buah Egrek Sawit dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter;
  - 1 (satu) buah Toyak Sawit dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega T 105 ER warna hitam tanpa Nopol dengan nomor rangka MH345TI085K802319 dengan nomor mesin 4ST-1167281;
  - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Vega;
  - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam Nopol BH-3226-KO dengan nomor rangka MH345TI085K802319 dengan nomor mesin 4ST-1167281;
  - 1 (satu) buah BPKB dengan nomor : D No. 4880117 a.n.Nasir M;
  - 1 (satu) buah nota timbangan dengan No. Tiket 397009 dengan berat 250 (dua ratus lima puluh) kilogram;
  - 1 (satu) buah nota timbangan dengan No. Tiket 396992 dengan berat 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) kilogram;
  - 1 (satu) buah nota timbangan dengan No. Tiket 387006 dengan berat 1.100 (seribu seratus) kilogram;
- Bahwa Saksi tidak mengenal ataupun memiliki hubungan keluarga dengan sdr. Lukman ataupun Terdakwa.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwadi persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sdr. Lukman ditangkap dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 WIB oleh pihak keamanan dari PT Sukses Maju Abadi (SMA) yaitu saksi Erwin pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 WIB karena mencuri buah sawit di Afdeling H Perkebunan Sawit Plasma milik PT. SMA. Untuk saksi Iwan diamankan sekitar pukul 17.00 WIB.

- Bahwa sdr. Lukman mengenal Terdakwa dan saksi Iwan karena memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan saksi Iwan.
- Bahwa sdr. Lukman mengambil buah sawit bersama dengan Terdakwa di kebun Plasma Afdeling H milik PT. SMA di Sungai Ipuh Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB dan pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 WIB. Baru pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 datang saksi Iwan untuk mengangkut sawit-sawit tersebut dengan menggunakan mobil Mitsubishi Strada milik saksi Iwan. Bahwa sdr. Lukman yang melakukan pemanenan buah sawit dari pohonnya, sedangkan Terdakwa yang melangsir buah hasil panen ke tempat penampungan hasil (TPH).
- Bahwa buah sawit yang Terdakwa ambil dari Kebun Plasma Afdeling H milik PT. SMA adalah sebanyak 65 (enam puluh lima) janjang. Terdakwa mengetahui bahwa lokasi tersebut adalah milik PT. SMA dan lokasi tersebut tidak boleh dipanen oleh masyarakat tanpa ijin dari PT. SMA. sdr. Lukman dan Terdakwa tidak ada meminta ijin ke PT. SMA untuk mengambil sawit-sawit tersebut.
- Bahwa pada awalnya yaitu hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekira pukul 12.00 WIB sdr. Lukman bertemu dengan Terdakwa di rumah mertua sdr. Lukman yang bersebelahan dengan rumah orang tua Terdakwa. Kemudian pada saat itu Terdakwa mengajak untuk memanen sawit di Kebun Plasma Afdeling H Kelompok L dan sdr. Lukman mengiyakan ajakan tersebut. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke rumah sdr. Lukman dan mengajak untuk memanen sawit, kemudian sdr. Lukman dan Terdakwa berangkat ke kebun Plasma menggunakan Motor Yamaha Vega milik sdr. Lukman. Setibanya di lokasi, Terdakwa kemudian mengambil egrek yang ia simpan di kebun milik orang tua Terdakwa yang tidak jauh lokasinya dari kebun Plasma Afdeling H milik PT. SMA. sdr. Lukman dan Terdakwakemudian memanen buah sawit dari pukul 09.00 WIB hingga 14.00 WIB dan memperoleh 44 (empat puluh empat) buah sawit, kemudian sdr. Lukman dan Terdakwa pulang. Keesokan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya yaitu hari Minggu tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 13.30 WIBsdr. Lukman dan Terdakwa kembali ke lokasi yang sama di Kebun Plasma Afdeling H untuk mengambil buah sawit. Pada saat itu sdr. Lukman dan Terdakwa telah memanen 21 (dua puluh satu) buah sawit, setelah itu sdr. Lukman dan Terdakwa ditangkap oleh Keamanan Brimob PT. SMA.

- Bahwa adapun barang bukti yang diperlihatkan pada Terdakwa saat di Polres Limbur Lubuk Mengkuang antara lain :
  - 65 (enam puluh lima) buah janjang buah sawit / TBS;
  - 1 (satu) buah Egrek Sawit dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter;
  - 1 (satu) buah Toyak Sawit dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega T 105 ER warna hitam tanpa Nopol dengan nomor rangka MH345TI085K802319 dengan nomor mesin 4ST-1167281;
  - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Vega;
  - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam Nopol BH-3226-KO dengan nomor rangka MH345TI085K802319 dengan nomor mesin 4ST-1167281;
  - 1 (satu) buah BPKB dengan nomor : D No. 4880117 a.n.Nasir M;
  - 1 (satu) buah nota timbangan dengan No. Tiket 397009 dengan berat 250 (dua ratus lima puluh) kilogram;
  - 1 (satu) buah nota timbangan dengan No. Tiket 396992 dengan berat 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) kilogram;
  - 1 (satu) buah nota timbangan dengan No. Tiket 387006 dengan berat 1.100 (seribu seratus) kilogram;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega T 105 ER warna hitam tanpa Nopol dengan nomor rangka MH345TI085K802319 dengan nomor mesin 4ST-1167281 adalah milik sdr. Lukman yang digunakan bersama dengan Terdakwa sebagai sarana transportasi untuk melakukan pencurian buah sawit di Kebun Plasma Afdeling H Kelompok L PT. SMA dan untuk 65 (enam puluh lima) buah janjang buah sawit / TBS adalah benar sawit yang sdr. Lukman ambil bersama dengan Terdakwa, untuk 1 (satu) buah Egrek Sawit dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter, 1 (satu) buah Toyak Sawit dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter adalah milik Terdakwa dan 3 (tiga) nota timbangan merupakan hasil timbang dari buah sawit yang Terdakwa ambil sebanyak 65 (enam puluh lima) buah.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Lukman dan Terdakwa bukan merupakan karyawan dari PT.SMA serta tidak memiliki lahan di Kebun Plasma Afdeling H Kelompok L di Desa Sungai Ipuh.
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwatidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 65 (enam puluh lima) buah janjang buah sawit yang kemudian disisihkan 4 (empat) tandan menjadi batang bukti dan 61 (enam puluh satu) tandan ditukar objeknya menjadi uang sebesar Rp3.817.800,00 (tiga juta delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus rupiah)
- 1 (satu) buah Egrek Sawit dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter;
- 1 (satu) buah Toyak Sawit dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega T 105 ER warna hitam tanpa Nopol dengan nomor rangka MH345TI085K802319 dengan nomor mesin 4ST-1167281;
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Vega;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Vega warna hitamNopol BH-3226-KO dengan nomor rangka MH345TI085K802319 dengan nomor mesin 4ST-1167281;
- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor : D No. 4880117 a.n.Nasir M;
- 1 (satu) buah nota timbangan dengan No. Tiket 397009 dengan berat 250 (dua ratus lima puluh) kilogram;
- 1 (satu) buah nota timbangan dengan No. Tiket 396992 dengan berat 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) kilogram;
- 1 (satu) buah nota timbangan dengan No. Tiket 387006 dengan berat 1.100 (seribu seratus) kilogram.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sdr. Lukman bersama dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Kebun Plasma Afdeling H Kelompok L milik PT. Sukses Maju Abadi Di Desa Sungai Ipuh Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo telah mengambil

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sawit milik PT. SMA sebanyak 65 (enam puluh lima) buah dengan berat 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) kilogram;

- Bahwasdr. Lukman bersama dengan Terdakwa turun dari sepeda motor lalu sdr. Lukman memotong tandan buah sawit menggunakan Dodos, setelah buah sawit jatuh kemudian Terdakwa mengambil buah tersebut dan mengangkatnya ke dalam penguasaannya ke lokasi titik pengumpulan buah sawit
- Bahwa sdr. Lukman dan Terdakwa ditangkap oleh saksi Erwin selaku Tim Pengamanan Brimob PT. Sukses Maju Abadi pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Kebun Plasma Afdeling H Kelompok L milik PT. Sukses Maju Abadi Di Desa Sungai Ipuh Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo;
- Bahwa dari penangkapan pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 tersebut ditemukan barang bukti berupa :
  - 65 (enam puluh lima) buah janjang buah sawit yang kemudian disisihkan 4 (empat) tandan menjadi batang bukti dan 61 (enam puluh satu) tandan ditukar objeknya menjadi uang sebesar Rp. 3.817.800,- (tiga juta delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus rupiah)
  - 1 (satu) buah Egrek Sawit dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter;
  - 1 (satu) buah Toyak Sawit dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega T 105 ER warna hitam tanpa Nopol dengan nomor rangka MH345TI085K802319 dengan nomor mesin 4ST-1167281;
  - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Vega;
  - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam Nopol BH-3226-KO dengan nomor rangka MH345TI085K802319 dengan nomor mesin 4ST-1167281;
  - 1 (satu) buah BPKB dengan nomor : D No. 4880117 a.n.Nasir M;
  - 1 (satu) buah nota timbangan dengan No. Tiket 397009 dengan berat 250 (dua ratus lima puluh) kilogram;
  - 1 (satu) buah nota timbangan dengan No. Tiket 396992 dengan berat 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) kilogram;
  - 1 (satu) buah nota timbangan dengan No. Tiket 387006 dengan berat 1.100 (seribu seratus) kilogram.
- Bahwa sebelum mengambil buah sawit di kebun milik PT. Sukses Maju

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abadi, sdr. Lukman bersama dengan Terdakwa telah merencanakannya terlebih dahulu dengan berkumpul di rumah mertua sdr. Lukman, kemudian Terdakwa mengajak sdr. Lukman untuk mengambil buah sawit milik PT Sukses Maju Abadi kemudian sdr. Lukman bersama dengan Terdakwa bersepakat untuk mengambil buah sawit PT. SMA. sdr. Lukman sebagai pemotong tandan buah sawit dari batangnya, sedangkan Terdakwa sebagai pengumpul buah untuk dibawa ke titik kumpul;

- Bahwa 65 (enam puluh lima) buah sawit dengan berat 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) kilogram yang diambil oleh sdr. Lukman bersama dengan Terdakwa di Kebun Plasma Afdeling H Kelompok L Desa Sungai Ipuh Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo adalah milik PT. Sukses Maju Abadi dan bukan merupakan kebun milik sdr. Lukman ataupun milik Terdakwa;
- Bahwa perbuatan sdr. Lukman bersama Terdakwa telah mengambil 65 (enam puluh lima) buah sawit dengan berat 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) kilogram sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Penimbangan Nomor : 52/JR-POM/X/2021 tertanggal 25 Oktober 2021 tersebut
- Bahwa sdr. Lukman bersama dengan Terdakwa telah mengambil 65 (enam puluh lima) buah sawit dengan berat 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) kilogram tanpa sepengetahuan / seizin dari pemiliknya yang sah yaitu pihak PT. Sukses Maju Abadi.
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Dinas Perkebunan Provinsi Jambi per tanggal 25 Oktober 2021 harga sawit per kilogramnya adalah Rp3.030,00 (tiga ribu tiga puluh rupiah), sehingga jika dikalikan dengan berat sawit yang dicuri seberat 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) kilogram, maka jumlah kerugian yang dialami oleh PT. SMA adalah sebesar Rp4.060.200,00 (empat juta enam puluh ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang belum tercantum dalam putusan namun telah termuat dalam berita acara sidang yang mempunyai relevansi dengan putusan, haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mrb



Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah seseorang atau badan hukum sebagai subyek yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” di dalam perkara ini adalah Terdakwa Edi Johan Als Edi Bin Supi dengan identitas sebagaimana di tertera di dalam surat dakwaan, dan sepanjang pemeriksaan perkara Terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan – pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa memang benar orang yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat adanya gangguan ingatan, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu sebagai subjek hukum dan baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah setiap tindakan yang membuat sesuatu barang yang berada di bawah penguasaan orang lain menjadi berada di bawah penguasaan orang yang mengambil barang tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dapat berupa barang bergerak dan berwujud;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang” adalah 65 (enam puluh lima) janjang buah sawit dengan total berat 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan sdr. Lukman bersama dengan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Kebun Plasma Afdeling H Kelompok L milik PT. Sukses Maju Abadi Di Desa Sungai Ipuh Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang Kabupaten Bungo telah mengambil buah sawit milik PT. SMA sebanyak 65 (enam puluh lima) buah dengan berat 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa sdr. Lukman bersama dengan Terdakwa turun dari sepeda motor lalu sdr. Lukman memotong tandan buah sawit menggunakan Dodos, setelah buah sawit jatuh kemudian Terdakwa mengambil buah tersebut dan mengangkatnya ke dalam penguasaannya ke lokasi titik pengumpulan buah sawit

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas Terdakwa telah mengambil 65 (enam puluh lima) janjang buah sawit dengan total berat 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) kilogram, dikarenakan Terdakwa telah memindahkan buah sawit tersebut yang tadinya berada pada pohon sawit pada lahan PT. SMA menjadi berada di bawah kekuasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat 2 sub unsur yang dipisahkan dengan kata “atau” yaitu sesuatu yang bersifat alternatif, sehingga sebagian apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan dan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain di dalam unsur ini adalah bahwa barang atau obyek yang diambil oleh pelaku keseluruhannya bukanlah milik pelaku atau sebagian adalah kepunyaan pelaku sendiri dan sebagian lain milik orang lain sehingga sebagian yang menjadi kepemilikan orang lain ini menjadi masalah;



Menimbang, bahwa di dalam perkara ini barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah berupa 65 (enam puluh lima) janjang buah sawit dengan total berat 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan buah sawit tersebut keseluruhannya adalah merupakan kepemilikan dari PT. SMA yang di ambil oleh Terdakwa dari pohon sawit pada lahan milik PT. SMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka sub unsur “seluruhnya kepunyaan orang lain” sudah terpenuhi dan terbukti sehingga sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” sudah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan terhadap benda tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan Terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan – akan barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa sebelumsdr. Lukman bersama dengan Terdakwa telah merencanakannya terlebih dahulu dengan berkumpul di rumah mertua sdr. Lukman, kemudian Terdakwa mengajak sdr. Lukman untuk mengambil buah sawit milik PT Sukses Maju Abadi kemudian sdr. Lukman bersama dengan Terdakwa bersepakat untuk mengambil buah sawit PT. SMA. sdr. Lukman sebagai pemotong tandan buah sawit dari batangnya, sedangkan Terdakwa sebagai pengumpul buah untuk dibawa ke titik kumpul,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Terdakwatelah bertindak seolah – olah buah sawit tersebut adalah miliknya dan oleh karena itu berhak untuk mengambil buah sawit tersebut, yang mana pada kenyataannya buah sawit tersebut adalah bukan kepemilikan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sudah terpenuhi dan terbukti;

Ad.5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan sdr. Lukman melakukan pencurian sebagaimana telah disebutkan dan dideskripsikan di atas bersama – sama dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian tersebut tugas dan peran dari sdr. Lukman adalah pemotong tandan buah sawit dari batangnya dan peran dari Terdakwa adalah sebagai pengumpul buah untuk dibawa ke titik kumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka apabila tidak ada kerja sama yang baik antara sdr. Lukman dan Terdakwa maka pencurian tersebut tidak akan terjadi dan berjalan sesuai dengan keinginan dari sdr. Lukman dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keenam “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sudah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasanya Terdakwa harus menjalani pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sudah jelas diuraikan bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana dalam pasal tersebut di atas memuat ketentuan penjatuhan pidana maksimal, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam jangka waktu hingga maksimal dari ancaman dalam pasal dakwaan yang terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 65 (enam puluh lima) buah janjang buah sawit yang kemudian disisihkan 4 (empat) tandan menjadi batang bukti dan 61 (enam puluh satu) tandan ditukar objeknya menjadi uang sebesar Rp3.817.800,00 (tiga juta delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus rupiah)
- 1 (satu) buah Egrek Sawit dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter;
- 1 (satu) buah Toyak Sawit dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega T 105 ER warna hitam tanpa Nopol dengan nomor rangka MH345TI085K802319 dengan nomor mesin 4ST-1167281;
- 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Vega;
- 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam Nopol BH-3226-KO dengan nomor rangka MH345TI085K802319 dengan nomor mesin 4ST-1167281;
- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor : D No. 4880117 a.n. Nasir M;
- 1 (satu) buah nota timbangan dengan No. Tiket 397009 dengan berat 250 (dua ratus lima puluh) kilogram;
- 1 (satu) buah nota timbangan dengan No. Tiket 396992 dengan berat 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) kilogram;
- 1 (satu) buah nota timbangan dengan No. Tiket 387006 dengan berat 1.100 (seribu seratus) kilogram.;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Lukman Als Man Bin Jali maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Lukman Als Man Bin Jali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi korban dan masyarakat.;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edi Johan Als Edi Bin Supitersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 65 (enam puluh lima) buah janjang buah sawit yang kemudian disisihkan 4 (empat) tandan menjadi batang bukti dan 61 (enam puluh satu) tandan ditukar objeknya menjadi uang sebesar Rp3.817.800,00 (tiga juta delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus rupiah)
  - 1 (satu) buah Egrek Sawit dengan panjang kurang lebih 8 (delapan) meter;
  - 1 (satu) buah Toyak Sawit dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega T 105 ER warna hitam tanpa Nopol dengan nomor rangka MH345TI085K802319 dengan nomor mesin 4ST-1167281;
  - 1 (satu) buah kunci kontak Sepeda Motor Yamaha Vega;
  - 1 (satu) buah STNK Sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam Nopol BH-3226-KO dengan nomor rangka MH345TI085K802319 dengan nomor mesin 4ST-1167281;
  - 1 (satu) buah BPKB dengan nomor : D No. 4880117 a.n. Nasir M;
  - 1 (satu) buah nota timbangan dengan No. Tiket 397009 dengan berat 250 (dua ratus lima puluh) kilogram;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah nota timbangan dengan No. Tiket 396992 dengan berat 1.340 (seribu tiga ratus empat puluh) kilogram;
- 1 (satu) buah nota timbangan dengan No. Tiket 387006 dengan berat 1.100 (seribu seratus) kilogram;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Lukman Als Man Bin Jali;

6. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Jumat tanggal 4 Februari 2022 oleh Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Androu Mahavira R.S.P., S.H. dan Roberto Sianturi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sriningsih Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Anugerah Riski Putra, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

R. Androu Mahavira R.S.P., S.H.

Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H.

Roberto Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sriningsih

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 260/Pid.B/2021/PN Mrb